

## ABSTRAK

Perda menjadi salah satu alat untuk melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas agar pembentukan perda lebih terarah, terkoordinasi, dan penyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) digabungkan dengan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki jangka waktu masing-masing setiap tahapannya. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan daerah untuk melakukan harmonisasi pada rancangan Perdanya menyebabkan jangka waktu tersebut tidak dapat ditepati. Tentunya pengaturan ini merupakan langkah awal perbaikan, dimana sebelumnya pengharmonisasian masih dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi, dan bagian hukum baik di kabupaten/kota. Dengan demikian proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang baru ini dilakukan sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan ini juga diharapkan bisa menjawab permasalahan yang selama ini terdapat ribuan peraturan daerah yang bermasalah, sehingga terciptanya peraturan yang baik dari hulu sampai dengan hilir.

Kata Kunci: Jangka Waktu Perda, Pengharmonisasian Perda

## DAFTAR ISI

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                           | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                      | <b>iii</b>  |
| <b>LEMAR PENGESAHAN .....</b>                                         | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                      | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                               | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                             | <b>viii</b> |
| <b>BAB I .....</b>                                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                              | 8           |
| C. Tujuan Penulisan .....                                             | 9           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                          | 9           |
| E. Keaslian Tulisan .....                                             | 10          |
| F. Metode Penelitian .....                                            | 14          |
| 1. Jenis Penelitian .....                                             | 14          |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                        | 15          |
| 3. Lokasi Penelitian dan Responden .....                              | 17          |
| 4. Sumber Data .....                                                  | 18          |
| 5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                       | 21          |
| 6. Analisa Data Penelitian .....                                      | 22          |
| <b>BAB II TEORI TERKAIT PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .....</b> | <b>24</b>   |
| 2.1. Teori Kewenangan .....                                           | 24          |
| 2.2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....             | 31          |
| 2.2.1. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....           | 31          |
| 2.2.2. Tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....          | 34          |
| 2.2.3. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....        | 38          |
| 2.2.4. ROCCIP .....                                                   | 44          |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III JANGKA WAKTU DAN SKALA PRIORITAS PROSES<br/>PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....</b>        | <b>48</b> |
| 3.1. Kewenangan, Prosedur dan jangka Waktu Pembentukan Perda .....                                             | 48        |
| 3.1.1. Kewenangan Pembentukan Perda Kabupaten Pamekasan .....                                                  | 48        |
| 3.1.2. Prosedur Pembentukan Perda Kabupaten Pamekasan .....                                                    | 51        |
| 3.1.3. Kewenangan Pembentukan Perda Kabupaten Pamekasan .....                                                  | 58        |
| 3.2. Skala Prioritas Raperda Kabupaten Pamekasan yang tidak dapat dibentuk<br>sesuai Prolegda tahun 2022 ..... | 71        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                    | <b>79</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                     | <b>81</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                  |                                                                                 |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1 :</b> | Keaslian Penelitian dan Korelasi .....                                          | 10 |
| <b>Tabel 2 :</b> | Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah Kab. Pamekasan .....                        | 53 |
| <b>Tabel 3 :</b> | Jangka Waktu Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah .....                         | 57 |
| <b>Tabel 4 :</b> | Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Propemperda 2022 .....                 | 63 |
| <b>Tabel 5 :</b> | Implementasi Penyusunan Naskah Akademik/Penjelasan di Kabupaten Pamekasan ..... | 72 |
| <b>Tabel 6 :</b> | Status Raperda yang masuk dalam Prolegda 2022 .....                             | 74 |
| <b>Tabel 7 :</b> | Skala Prioritas Raperda yang masuk dalam Prolegdaa 2022 .....                   | 74 |